



**PUTUSAN**

Nomor 4745 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI)** dahulu bernama **BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Anang Latif, berkedudukan di Gedung Menara Merdeka, Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan 1, Nomor 2, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadhilah Mathar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi, dan kawan-kawan, beralamat di Centennial Tower, Lantai 42-45, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 24-25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT WAHANA INOVASI NUSANTARA**, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Isnawan, berkedudukan di Jalan Sungai Brantas, Blok N, Nomor 235, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Payong Dosi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agustinus Payong Dosi & Rekan (APD & Rekan), beralamat di Pusat Perkantoran Yos Sudarso Megah, Blok B-16, Lantai 2, Jalan Yos Sudarso, Nomor 1, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023



- 2. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk c.q. BANK BJB KANTOR WILAYAH II JAKARTA**, yang diwakili oleh Direksi, Nila Kania, berkedudukan di Msig Tower, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Susalit, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rossner & Co., beralamat di Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kaveling 19, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
  - a. Penetapan Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Bergerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2 dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 2 September 2021, terkait perintah sita eksekusi terhadap rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431-DEB2020IDR000012;
- b. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel. *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Bergerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2 dan 3 tanggal 5 Desember 2019, tanggal 6 September 2021, terkait sita eksekusi terhadap rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431-DEB2020IDR000012;
- c. Berita Acara Eksekusi Pencairan Rekening Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Bergerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2 dan 3 tanggal 5 Desember 2019, tanggal 22 September 2021, terkait eksekusi pencairan rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431-DEB2020IDR000012;
- d. Penetapan Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Bergerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2 dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 14 September 2021, terkait perintah sita eksekusi terhadap rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431 DEB 2021 IDR 00 0008;

e. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Bergerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2 dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 15 September 2021, terkait sita eksekusi terhadap rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431 DEB 2021 IDR 00 0008;

f. Berita Acara Eksekusi Pencairan Rekening Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Bergerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2 dan 3 tanggal 5 Desember 2019, tanggal 22 September 2021, terkait eksekusi pencairan rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431 DEB 2021 IDR 00 0008;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang negara sejumlah Rp120.466.714.663,00 (seratus dua puluh miliar empat

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat, uang sisa eksekusi pencairan rekening-rekening Penggugat (uang negara) sejumlah Rp126.494.237.582,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp597.326.832.325,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum (*verzet*), banding dan kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);
2. Eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*):
  - 2.1 *Exceptio peremptoria*;
  - 2.2 *Exceptio non adimpleti contractus*;
  - 2.3 *Exceptio domini*;

Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
- B. Eksepsi *litis pendentis*;
- C. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat (*legitima persona standi in judicio*);
- D. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- E. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi beriktikad tidak baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp61.026.335.429,00 (enam puluh satu miliar dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan dan memuat pernyataan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak harian umum Kompas dan Bisnis Indonesia selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada halaman pertama ukuran 10 x 10 cm, sebagai berikut:

#### Pernyataan Maaf

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dahulu Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, alamat Gedung Menara Merdeka, Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan I, Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, dengan ini menyatakan maaf kepada Direksi PT Wahana Inovasi Nusantara suatu perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, alamat di Jalan Sungai Brantas, Blok N, Nomor 235, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

Demikian permohonan maaf ini disampaikan untuk menjadi maklum;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta,

Yang Menyatakan,

Pimpinan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan dan memuat pernyataan maaf kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memuat pernyataan maaf dalam media cetak harian umum Kompas dan Bisnis Indonesia atas beban dan biaya yang ditanggung kemudian oleh Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan dan memuat pernyataan maaf kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan amar putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum lain;

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau *ex aequo et bono*, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 27 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 825/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 1 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 825/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 20 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 768/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 27 September 2022;

Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
  - a. Penetapan Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/VASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyedia Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Begerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 Dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2, dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 2 September 2021, terkait perintah sita eksekusi terhadap rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431-DEB2020IDR000012;
  - b. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/11/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyedia Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Begerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 Dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2, dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 6 September 2021, terkait sita eksekusi terhadap rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431-DEB2020IDR000012;
  - c. Berita Acara Eksekusi Pencairan Rekening Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyedia Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Begerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 Dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2, dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 22 September 2021, terkait eksekusi pencairan rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431-DEB2020IDR000012;

d. Penetapan Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyedia Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Begerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 Dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2, dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 14 September 2021, terkait perintah sita eksekusi terhadap rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431 DEB 2021 IDR 00 0008;

e. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/III/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyedia Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Begerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 Dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2, dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 15 September 2021, terkait sita eksekusi terhadap rekening deposito atas nama Badan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431 DEB 2021 IDR 00 0008;

- f. Berita Acara Eksekusi Pencairan Rekening Nomor 43/Pdt.Eks.Arb/2021 *juncto* Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 41032/11/ARB-BANI/2018 *juncto* Nomor 09/WASIT/2019/PN Jkt.Sel *juncto* Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Program KPU/USO PT Wahana Inovasi Nusantara Penyedia Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan Bersifat Begerak (Mobile) MPLIK Untuk Paket Pekerjaan 5 Dan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif Paket Pekerjaan 1, 2, dan 3 tanggal 5 Desember 2019, yang ditetapkan tanggal 22 September 2021, terkait eksekusi pencairan rekening deposito atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Bank BJB Nomor 0431 DEB 2021 IDR 00 0008;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I untuk mengembalikan uang negara sejumlah Rp120.466.714.663,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) kepada Pemohon Kasasi;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi II untuk mengembalikan kepada Pemohon Kasasi, uang sisa eksekusi pencairan rekening-rekening Pemohon Kasasi (uang negara) sejumlah Rp126.494.237.582,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi II membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp597.326.832.325,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara Kasasi *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Maret 2023 dan 15 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Februari 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Maret 2023 dan 15 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU), adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya, maka tepat pertimbangan *judex facti* bahwa untuk memberikan keadilan kepada Tergugat I yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka berhak menuntut haknya dan harus dipenuhi oleh Penggugat sesuai Putusan BANI yang sudah final dan mengikat;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023



Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam surat bukti P-1, P-2, P-13 A, P-13B, P-14 A, P-14 B, P-15, TI- 8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, T1-13, dan TI-14 yang dimohonkan oleh Tergugat I dan dilaksanakan oleh Tergugat II adalah sah, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu tepat *judex facti* menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI)** dahulu bernama **BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI)** dahulu bernama **BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI) DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 4745 K/Pdt/2023